



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 05/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **ALIANI alias UJAL bin ARSYAD** ;-----

Tempat lahir : Amuntai ;-----

Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 12 Mei 1984 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Negara Dipa Rt. 012 Kelurahan Sungai Malang,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan

Nomor : SP.Kap/20/VII/2013/Resnarkoba dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah

Tahanan Negara (RUTAN), oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;-----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 ; -----

6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan 21 Januari 2014 ; -----

7 Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;-----

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;-----

-----Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum bernama **NUPIAR RAHMAN, SH.** dan Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pembelah Batung Rt. 9 No. 50 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum No. 203/Pen.Pid/2013/PN.Amt., tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

-----Telah membaca :-----

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 11 Desember 2013 Nomor 203/Pid.Sus/2013/PN.Amt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Memerintahkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram. (yang mana sabu-sabu tersebut telah disisihkan untuk kepentingan pengujian secara Laboratorium seberat 5.10 Mg, jadi sisa keseluruhan 1 (satu) paket yang dilimpahkan ke Pengadilan sekitar 0,16 gram);-----

- 1 (satu) buah sedotan minuman plastik warna putih;-----

- 1 (satu) buah korek api warna bening;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

-1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1100 warna kuning;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol DA6721EF warna biru muda;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013, Nomor 09/Akta.Pid/2013/PN.Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2013 ;

III. Terdakwa Tidak mengajukan Memori banding ;-----

IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2014 ;-----

V. Akta Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2014 ;-----

VI. Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Terdakwa tanggal 09 Januari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM - 95 /Amunt/Ep.2/10/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Negara Dipa RT. 03, Kel. Sei Malang Di Depan Masjid Sabilal Mutaqin tepatnya di dalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap), Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lery Oktaria Bin Mudin, saksi Mahdiannoor, SH Bin H. Marhusin Rusli, dan saksi Agus Sutrisno Bin Muto (ketiganya anggota Polres Hulu Sungai Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan pada saat yang bersamaan melintas terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA. 6721. EF warna Biru Muda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Merasa curiga dengan terdakwa kemudian para saksi mengejar dan mencoba memberhentikan terdakwa namun terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap) setelah itu para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,21 gram yang tersimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk proses lebih lanjut;-----

-----Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli serta menukar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 11 Juli 2013 Nomor : LP.NAR.K.13.0214 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S,Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan diketahui oleh Mahdalena, Dra. Apt.M.Si. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 214LGN2013- berupa sabu-sabu dengan berat netto 5.10 miligram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh Habis;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Pambalah Batung terhadap simple urine atas nama MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Najwa Wulandari, memperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Benzodiazepines (-) Negatif, Methamphetamine (-) Negatif dan Morphine (-)

negatif;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1

UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA;-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM pada

hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Negara Dipa RT. 03, Kel.

Sei Malang Di Depan Masjid Sabilal Mutaqin tepatnya di dalam rumah sdr. Ohan (belum

tertangkap), Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya

disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang

dilakukan dengan cara sebagai

berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lery

Oktaria Bin Mudin, saksi Mahdiannoor, SH Bin H. Marhusin Rusli, dan saksi Agus

Sutrisno Bin Muto (ketiganya anggota Polres Hulu Sungai Utara) mendapat informasi dari

masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut

dan pada saat yang bersamaan melintas terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA. 6721. EF warna Biru

Muda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Merasa curiga dengan terdakwa kemudian para saksi mengejar dan mencoba memberhentikan terdakwa namun terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap) setelah itu para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,21 gram yang tersimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk proses lebih lanjut;-----

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 11 Juli 2013 Nomor : LP.NAR.K.13.0214 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S,Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan diketahui oleh Mahdalena, Dra. Apt.M.Si. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 214LGN2013- berupa sabu-sabu dengan berat netto 5.10 miligram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh Habis;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Pambalah Batung terhadap simple urine atas nama MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Najwa Wulandari, memperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Benzodiazepines (-) Negatif, Methamphetamine (-) Negatif dan Morphine (-) negatif;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2013, No. Reg. Perk : PDM – 95/Amunt/Ep.2/10/2013 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM, bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua; --

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram. (yang mana sabu-sabu tersebut telah disisihkan untuk kepentingan pengujian secara Laboratorium seberat 5.10 Mg, jadi sisa keseluruhan 1 (satu) paket yang dilimpahkan ke Pengadilan sekitar 0,16



gram);-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1100 warna kuning;-----
- 1 (satu) buah sedotan minuman plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah korek api warna bening;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol DA6721EF warna biru muda ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 11 Desember 2013 Nomor. 203/Pid.Sus/2013/PN.Amt., berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan

sebagai

berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya

barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Negara Dipa Rt.03, Kelurahan Sei Malang di Depan Masjid Sabilal Mutaqin tepatnya di dalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap), Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai shabu-shabu ;---
- Bahwa yang pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperolehnya Terdakwa dari Sdr. Roma namun yang menyerahkannya adalah anaknya yakni Sdr. Jimmy dan Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Ohan (Belum Tertangkap) ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli dari Saudara Roma seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwa waktu itu hanya disuruh oleh Sdr. Ohan (belum tertangkap) yang mana nyuruhnya berbicara secara langsung tidak melalui telepon ;-----
- Bahwa uang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang dari Sdr. Ohan (Belum tertangkap) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa shabu-shabu tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang disita dalam persidangan ini adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim tingkat pertama memilih dakwaan alternatif kedua yaitu :-----

Melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram.-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 11 Desember 2013 Nomor 203/Pid.Sus/2013/Pn.Amt., maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan tersebut, dan memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 11 Desember 2013, Nomor 203/Pid.Sus/2013/PN.Amt yang dimintakan banding tersebut.
- Menyatakan Terdakwa **ALIANI alias UJAL bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM”.-----
- Memerintakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **KAMIS**, tanggal **13 PEBRUARI 2014**, oleh kami **H. EDDY JOENARSO, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, **Hj. K.W. MIASTUTI, SH.** dan **H. NUR ZAMAN, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 20 Januari 2014 Nomor 05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2014/PT.BJM., untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, **SITI JAMILAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.—

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

H. NUR ZAMAN, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, SH.